




BADAN POM

Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai
(PPID BPOM di Dumai)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- *
- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi
 - Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

- **
- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
 - Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

- ***
- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Balai Besar POM di Surabaya kepada PPID BPOM
 - Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - Dokumen sengketa Informasi Publik

- ****
- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
 - Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
 - Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.